



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon : (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907  
Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

Nomor : B/2539/UN14.II/KP.11.00/2020 3 April 2020  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Data Riwayat *Corona Virus Disease (COVID-19)*  
di Universitas Udayana

Yth. 1. Ketua Senat  
2. Ketua SPI  
3. Para Dekan  
4. Para Kepala Biro  
5. Direktrur Pascasarjana  
6. Para Ketua Lembaga  
7. Direktur Rumah Sakit  
8. Para Kepala UPT/Ketua USDI  
Kampus Jimbaran/Denpasar

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38722/A/KP/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pengisian Data Riwayat *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkait hal tersebut bersama ini kami sampaikan :

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan (PNS, Tetap BLU, Kontrak) di Universitas Udayana untuk melaporkan ke pimpinan unit kerja masing-masing yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif Covid-19;
2. Pimpinan unit kerja melaporkan ke Rektor melalui bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Udayana secara berkala paling kurang sekali dalam satu minggu dan dilakukan dengan penuh kedisiplinan;
3. Rektor melalui bagian SDM menyampaikan laporan berkala sekali dalam satu minggu ke Kemdikbud melalui laman [https://s.id/PNS\\_Kemdikbud](https://s.id/PNS_Kemdikbud)

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Makil Rektor Bidang Umum dan Keuangan  
  
I Gst. Bgs. Wiksuana  
NIP. 196108271986011001

Tembusan: Rektor Universitas Udayana





# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 38722/A/KP/2020

1 April 2020

Hal : Pengisian Data Riwayat *Corona Virus Disease* (COVID-19)  
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
  2. Kepala Biro/Pusat
  3. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis
  4. Pimpinan Perguruan Tinggi
  5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/SE/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, bersama ini dimohon agar Saudara dapat melakukan pendataan pegawai di lingkungan unit kerja Saudara yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif Covid-19 dengan mengisi tautan [https://s.id/PNS\\_Kemendikbud](https://s.id/PNS_Kemendikbud).

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan data pegawai dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala paling kurang sekali dalam satu minggu dan dilakukan dengan penuh kedisiplinan. Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyampaikan data tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im  
NIP 196012041986011001

Tembusan Yth.  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan